

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti peroleh tentang pengaruh prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif hukum ekonomi syariah, studi Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pada BUMDes Lambandia telah menjalankan tiga jenis program usaha, unit SAPRODI, unit pembelian hasil bumi dan unit penggilingan. Dari tiga program tersebut terdapat program yang berjalan kurang maksimal yaitu program usaha unit pembelian hasil bumi. Hal ini terjadi karena dalam pembayaran atau pencairan yang terjadi pada BUMDes di rasa lambat yang membuat masyarakat kurang berminat menjual hasil panennya kepada BUMDes. hal ini terjadi karena BUMDes harus memutarakan uang untuk modal dan hasil keuntungan yang didapat, dan uang tersebut belum sepenuhnya terpegang yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu dalam pembayaran uang hasil panenannya. Dan dampak dari pengelolaan BUMDesa terhadap kesejahteraan sudah sangat membantu masyarakat dalam menunjang kesejahteraan melihat dari faktor kebutuhan material, kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual. Dari tiga kebutuhan tersebut sudah memenuhi walaupun belum maksimal. Oleh karna itu, BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat dirasa sudah cukup dan masih dalam masa pengembangan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan Bumdes Lambandia terhadap kesejahteraan masyarakat, dari enam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu nilai ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, kebebasan bertransaksi dan bersifat halal. Terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip amanah, yang dimana masyarakat merasa merugi ketika menjual hasil panennya kepada pihak BUMDes. Hal ini terjadi karena pembayaran atau pencairan yang terjadi pada BUMDes di rasa lambat yang membuat masyarakat kurang berminat menjual hasil panennya kepada BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan dapat disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan “Prinsip Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”. Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu.

1. Di harapkan kepada pengurus BUMDes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan agar bisa meningkatkan dana BUMDes untuk memperbanyak memproduksi sarana pertanian agar masyarakat tidak kesusahan mencari obat-obatan tersebut dan dapat berjalan lancar dalam pembelian hasil bumi agar masyarakat lebih memilih menjual hasil panennya kepada BUMDes.
2. Di harapkan pengurus BUMDes bisa lebih menjangkau lagi ke seluruh masyarakat desa Lambandia dalam memberikan pemahaman tentang fungsi

dan manfaat terbentuknya BUMDes, agar masyarakat lebih mendukung dan berpartisipasi dalam BUMDes demi kemajuan desa.

3. Di harapkan kepada pengurus BUMDes Lambandia membuat pembukuan nota pinjaman saprodi dan pembayaran biaya penggilingan bisa tertata rapi untuk pinjaman bayar panennya itu. Yang kemudian itu agar terhindarnya masyarakat yang lupa akan hal tanggung jawabnya untuk membayar sehabis panen. Dengan pembukuan ini maka bisa memudahkan pengurus dalam mengkonfirmasi masyarakat yang terlambat dalam hal pembayaran saprodi dan pembayaran biaya penggilingan sehabis panen.

